

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN  
PENGANCAMAN MELALUI SARANA MEDIA ELEKTRONIK  
(Studi Pada Putusan Nomor 608/Pid.sus/2021/PN.Palu)**Aulia Monica<sup>1</sup>, Kartini Malarangan<sup>2</sup>, Awaliah<sup>3</sup><sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail [monicaaulia262001@gmail.com](mailto:monicaaulia262001@gmail.com).

Article	Abstract
<p><b>Keywords:</b> Pidana, Pertimbangan hakim, Penerapan sanksi</p> <p><b>Artikel History</b> Received: 26 July 2024 Reviewed: 28 July 2024 Accepted: 29 July 2024 Published: 25 April 2025</p> <p><b>DOI:</b> ...../LO.Vol2.Iss1.%pp %</p>	<p><i>This study aims to find out 1. To find out the Judges' Considerations in Imposing Criminal Sanctions Against Perpetrators of the Crime of Extortion and Threats Through Means of Electronic Media Decision Number 608/Pid.Sus/2021/Pn Palu. The research method used is normative. Based on the results of the research conducted, it can be seen that the judge's considerations from a juridical and non-juridical perspective in Decision 608/Pid.Sus/2021/Pn Palu were appropriate and the defendant Nurnaningsih Lasena was legally and convincingly proven to have violated the provisions of Article 27 paragraph (4) jo Article 45 paragraph (4) of Law no. IX. However, the panel of judges did not consider rehabilitation for the mental recovery of the victim, which has an impact on the sustainability of the victim's social life, as well as the restoration of the victim's good name.</i></p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1.Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Melalui Sarana Media Elektronik Nomor Putusan 608/Pid.Sus/2021/Pn Palu.. Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa pertimbangan hakim dari segi yuridis dan non yuridis dalam putusan 608/Pid.Sus/2021/Pn Palu telah sesuai dan terdakwa Nurnaningsih Lasena terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (4) jo pasal 45 ayat (4) Undang-undang nomor. 19 Tahun 2016 tentang Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik namun majelis hakim tidak mempertimbangkan terkait rehabilitasi untuk pemulihan secara mental terhadap korban yang mana hal tersebut berdampak pada keberlangsungan kehidupan sosial korban, serta pemulihan nama baik korban..</p>

©2019; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

## 1 PENDAHULUAN

Informasi merupakan unsur pokok yang secara implisit melekat dalam konsep pembangunan yang terencana. Meskipun peranan informasi dalam beberapa dekade kurang mendapat perhatian, namun sesungguhnya kebutuhan akan informasi dan komunikasi itu merupakan hal yang tidak kalah pentingnya dari kebutuhan sandang dan pangan manusia. Kegiatan pembangunan manapun juga hanya dapat berlangsung dan mencapai sasaran bila dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan- didasarkan pada informasi yang memadai. Informasi memang diperoleh melalui kegiatan komunikasi tetapi yang sesungguhnya yang menentukan nilai komunikasi adalah informasi yang dibawa. Revolusi informasi, biasanya difahami sebagai perubahan yang dihasilkan oleh teknologi informasi. Dua bentuk teknologi komunikasi manusia yang terpenting adalah teknologi untuk menyalurkan informasi dan sistem komputer modern untuk memprosesnya.<sup>1</sup>

Dikatakan revolusi karena dapat memberikan perubahan yang amat cepat dalam kehidupan manusia. Hal yang mendasar dari teknologi komunikasi dan informasi adalah standar. Sementara itu, perkembangan jaringan amat membutuhkan sebuah standar sistem operasional. Ketika seseorang menggunakan jaringan untuk berkomunikasi dengan orang lain, maka sesungguhnya dia secara tidak langsung membutuhkan sistem yang kompatibel antara satu dengan lainnya. Keterikatan antara standar, jaringan dan sistem ibarat perekat dalam menunjang komunikasi bersama. Teknologi memang dapat memberi berbagai dampak positif dan negatif, tetapi dengan pemahaman yang paripurna terkait problematika dan dinamika teknologi yang berkembang, maka setiap individu dan masyarakat yang ada di sebuah Negara akan menjadi Penguasa teknologi dan bukan sebaliknya menjadi masyarakat yang dikuasai dan dikendalikan oleh teknologi.<sup>2</sup>

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media dan komunikasi telah mengubah aktivitas sosial masyarakat, baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Kesiapan sumber daya manusia yang belum memadai dalam penggunaan teknologi informasi baik kesiapan dari segi kemampuan kecerdasan maupun kesiapan mental, menjadikan kecanggihan teknologi informasi ini sebagai sarana yang rawan digunakan sebagai media berbuat kejahatan, atau telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Salah satu bentuk kejahatan yang sifatnya baru, adalah pengancaman melalui media elektronik khususnya penggunaan handphone dengan mengirim layanan pesan singkat. Pemanfaatan teknologi yang begitu canggih dalam kehidupan sehari-hari juga berpotensi untuk terjadinya tindak pidana dengan memanfaatkan layanan internet maupun sarana elektronik lainnya seperti kejahatan tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang terjadi di jalan jati berdasarkan Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2021/Pn.Palu. Pada 2 Juni 2021, terdakwa, yang diidentifikasi sebagai EMMANUEL LEXANDEHER SASONGKO, mengaku sebagai pemilik nomor WhatsApp 082299348725 sejak 2018 dan akun Instagram 'nuelsasongko29' menggunakan foto orang lain. Terdakwa mengirim foto ancaman kepada Melina Fleta pada 14 Juni 2021, membuatnya malu dan membuatnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang, terdakwa membagikan foto telanjang dada korban kepada beberapa orang, termasuk Marchilya Angelina, Terry Ang, dan Virgit Venesia Bagunda, korban merasa terhina dengan penyebaran foto-foto tidak senonoh, mendorong tindakan hukum terhadap terdakwa. Tindakan terdakwa mengakibatkan kasus pidana, dengan bukti seperti transmisi pesan yang mengancam dan penyebaran gambar eksplisit memainkan peran penting dalam proses hukum. Kronologi ini menguraikan urutan peristiwa yang mengarah pada tindakan hukum yang diambil terhadap terdakwa karena keterlibatan mereka dalam mendistribusikan konten yang mengancam dan eksplisit.

Dalam hal ini pengancaman dan pemerasan merupakan dua kata kunci yang perlu dipahami lebih detail dimana pengancaman adalah pernyataan atau perilaku yang dimaksudkan untuk menakut-nakuti atau menimbulkan rasa takut pada seseorang. Ancaman dapat berupa ancaman fisik, ancaman terhadap harta benda, atau ancaman terhadap reputasi seseorang. Ancaman juga dapat bersifat langsung atau tidak langsung.<sup>5</sup> Dalam konteks hukum pidana, pengancaman dapat dianggap sebagai tindakan pidana jika memenuhi beberapa kriteria tertentu, seperti ketidakpastian dan seriusnya ancaman. Hukum pidana biasanya mengkriminalisasikan pengancaman jika dapat dianggap sebagai ancaman yang meyakinkan dan dapat menimbulkan ketakutan yang wajar.<sup>6</sup> Kemudian Pemerasan merupakan tindakan memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu (misalnya, uang atau barang berharga) dengan ancaman atau kekerasan. Dalam pemerasan, unsur ancaman atau kekerasan menjadi faktor kunci yang membedakannya dari transaksi biasa. Pemerasan seringkali dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atau untuk memaksa seseorang melakukan tindakan tertentu yang tidak diinginkan.<sup>7</sup> Hukum pidana biasanya memandang pemerasan sebagai kejahatan serius, dan hukuman yang diberikan bisa berat tergantung pada berbagai faktor seperti besarnya kerugian yang ditimbulkan, tingkat ancaman atau kekerasan yang digunakan, dan sejauh mana kejahatan itu direncanakan atau dilakukan.<sup>8</sup> Jika dikaitkan dengan pola baru dalam kejahatan pengancaman melalui media sosial internet atau media elektronik, maka dirasakan cukup sulit menjerat pelaku dengan menggunakan pasal dalam KUHP, sehingga pemerintah kemudian mengundang aturan baru yang lebih spesifik mengatur tentang ketentuan perbuatan (tindak pidana) yang berkaitan dengan penggunaan media elektronik, yaitu UU ITE.<sup>9</sup>

Pasal 27 ayat (4) JO pasal 45 (4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut- nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

## II.METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini termasuk ke dalam tipe penelitian hukum normatif, yakni penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Penelitian hukum normative merupakan segala bentuk penelitian hukum dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan.

## III.HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana TerhadapPelaku Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Melalui Sarana Media Elektronik Dan Penerapan Sanksi Dalam Putusan Perkara Nomor 608/Pid.Sus/2021/Pn.Palu.

Setelah membaca dan memahami hasil Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 608/Pid.Sus/2021/Pn.Pal, yang menjadi alasan terdakwa Nunaningsih Lasena alias Iwin yang mengaku sebagai Emmanuel Alexander Sasongko tindak pidana kesusilaan dan pengancaman dengan menyebarkan foto saksi Melina Fleta yang memperlihatkan buah dada ialah karena terdakwa kesal dengan saksi Melina Fleta yang tidak menjawab telepon, membalas chat baik melalui Line dan Instagram serta melalui I-message, sehingga pelaku melakukan perbuatan kesusilaan dan pengancaman terhadap saksi korban. Perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi korban MelinaFleta merasa terancam dan malu. Pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim terhadap Pengadilan Negeri Palu Nomor: 608/Pid.Sus/2021/Pn.Pal, tentang tindak pidana

dibidang “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman, Majelis Hakim menimbang berdasarkan adanya tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut dan memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana di atur dalam Pasal 27 ayat

(4) jo pasal 45 ayat (4) Undang-undang nomor. 19 Tahun 2016 tentang Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menimbang adanya surat dakwaan, terpenuhinya unsur-unsur Pasal yang dijatuhkan sebagaimana yang dimaksud “Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”, serta adanya pembuktian di persidangan dengan menghadirkan saksi dan alat bukti. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 11608/Pid.Sus/2021/Pn.Pal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim diantaranya:

1. Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum dari pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan dalam hal ini Terdakwa Nurnaningsih Lasena alias Iwin, adalah subjek hukum dari perbuatan pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya dan berdasarkan keterangan saksi saksi, barang bukti, keterangan Terdakwa telah terungkap bahwa ia Terdakwa Nurnaningsih Lasena alias Iwin benar merupakan pelaku dari tindak pidana sebagaimana didakwakan;

2. Menimbang, bahwa selama pemeriksaan atas diri Terdakwa di persidangan, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan mengingat semua kejadian dengan baik dan selama persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan yang didakwakan terhadapnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

3. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman;Menimbang, bahwa beberapa bagian dari unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga jika beberapa bagian dari unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum;

4. Menimbang, bahwa bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dapatlah dibuktikan pula bahwa selain mengirimkan foto telanjang dada milik korban, Terdakwa juga sering meminta transferan dana dengan alasan untuk digunakan beli laptop, dompet hilang, hp rusak dan macam-macam lagi untuk ahkamah Agung Republ kepentingan Terdakwa sendiri dengan ancaman,dimana saksi Melina Fleta telah mengirimkan uang kepadanya secara bertahap kepada Terdakwa kurang lebih Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;

5. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman, telah terpenuhi menurut hukum;

6. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (4) jo Mahkamah Agung Republik Indonesia Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga tersebut;

7. Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
8. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
9. Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara terhadap Mahkamah Agung Republik Indonesia Terdakwa maka sesuai ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;
10. Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- a) Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- a) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal perbuatannya;
- b) Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- c) Terdakwabelum pernah dihukum;

Berdasarkan pertimbangan hakim diatas Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (4) jo pasal 45 ayat (4) Undang-undang nomor. 19 Tahun 2016 tentang Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum; Pertimbangan Hakim dasarnya terletak pada fakta-fakta yang bersifat yuridis dan non yuridis, yaitu: melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum; Pertimbangan Hakim dasarnya terletak pada fakta-fakta yang bersifat yuridis dan non yuridis, yaitu:

#### 1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan hakim dalam bentuk yuridis adalah bagian penting dari putusan hakim yang memuat alasan hukum dan dasar hukum yang tepat dan benar atas putusan yang diambil. Pertimbangan yuridis ini didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan undang-undang yang berkaitan. Hakim mempertimbangkan beberapa aspek hukum dalam putusannya, sebagaimana dipaparkan dalam pertimbangan yuridis antara lain sebagai berikut:

##### a. Surat dakwaan penuntut umum

Bahwa Terdakwa Nurnaningsih Lasena alias Iwin pada tanggal 2 Juni 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat dikosan terdakwa Jalan Taruna dalam Raya, Kel. Jati, Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, namun oleh karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Palu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Palu berwenang

mengadili perkara tersebut, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal terdakwa NURNANINGSIH LASENA Alias IWIN yang mengaku bernama EMMANUEL LEXANDEHER SASONGKO serta merupakan pemilik pengelola nomor whatsapp (WA) 082299348725 dari tahun 2018 dan pemilik akun media sosial Instagram dengan nama “nuelsasongko29” dengan menggunakan foto orang lain, berpacaran dengan saksi MELINA FLETA, kemudian karena kesal dengan saksi MELINA FLETA yang tidak menjawab telepon, membalas chat baik melalui line dan Instagram serta melalui I-message, kemudian dengan menggunakan hand phone merk SAMSUNG S8+ warna hitam terdakwa mengancam saksi MELINA FLETA dengan mengirim sms dengan kata kata “Lu liat yah ntar liat ntar, sekali lagi kamu tidak angkat fotomu ada sama aku yah, Jgn nyesal lu yah, sepertinya kamu nantangin aku yah, Biar kamu tau ntar sebangsat apa aku lu liat ntar” kemudian pada malam hari memalui sms terdakwa mengirim kepada saksi MELINA FLETA foto saksi MELINA FLETA yang memperlihatkan buah dada dengan baju terangkat, selain itu juga pada tanggal 14 Juni 2021 jam 11:32 wita melalui pesan Instagram dengan akun ”reynaldi1010” yang kemudian berubah nama menjadi ”Oktober01” yang juga milik terdakwa, terdakwa melakukan chat dengan saksi STERLY Alias TERLI ANG dengan kata kata ”Kak tolong kasitau fleta vidio sama foto telanjangnya kesebar” selanjutnya terdakwa dengan akun ”nuelsasongko29” mengirim pesan kepada saksi STERLY Alias TERLI ANG memalui chat instagram bahwa foto saksi korban telah tersebar dimalam hari sekitar pukul 21:18 wita, kemudian pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 atas perintah terdakwa saksi FERNANDO TOBONDO Alias NANDO mendatangi rumah saksi MELINA FLETA memperlihatkan pesan dari akun WA terdakwa yang berisi foto atau gambar saksi MELINA FLETA yang memperlihatkan buah dada dengan baju terangkat kepada HENDI kakak saksi MELINA FLETA foto, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 saksi MARCHILYA ANGGELINA dan saksi VIRGIT VENESIA BAGUNDA juga telah dichat lewat instagram dari pemilik/pengelola instagram ”keynie96” merupakan akun ”Oktober01” yang sebelumnya bernama akun ”reynaldi1010” milik terdakwa, yang berisi foto atau gambar saksi MELINA FLETA yang memperlihatkan buah dada dengan baju terangkat, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban MELINA FLETA merasa terancam dan malu.

b. Barang bukti

- 4 (empat) lembar hasil screenshot percakapan Melina Fleta dengan pemilik nomor 082299348725 ;
- 2 (dua) lembar foto bukti transfer bank BNI atas nama Melina Fleta ke bank BCA rek no 2270262832 an Roswita Nining Olla ;
- 1 (satu) lembar foto bukti transfer bank BNI atas nama Melina Fleta ke bank BCA rek no 2290144712 an Muhamad Andreansyah ;
- 2 (dua) lembar foto bukti transfer bank BNI atas nama Melina Fleta ke bank BCA rek no 7975376222 an. Aswin Lasena ;
- 2 (dua) lembar foto bukti transfer bank BNI atas nama Melina Fleta ke bank BRI rek no 515401009824532 an Semu Harun.
- 4 (empat) lembar hasil screenshot percakapan sdr Marchiliya Angeli dengan pemilik / pengelola akun instagram “Keynie96” ;
- 5 (lima) lembar hasil screenshot percakapan sdr Sterli dengan pemilik / pengelola akun instagram “nuelsasongko29” ;
- 18 (delapan belas) lembar hasil screenshot percakapan sdr Sterli dengan pemilik /

- pengelola akun instagram “oktober01” ;
- 1 (satu) buah sim card telkomsel nomor 082299348725 ;
  - 1 (satu) unit HP merk samsung S8.
- c. Pasal yang di jatuhkan pada putusan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 11608/Pid.Sus/2021/Pn.Pal Pasal 27 ayat (4) jo pasal 45 ayat (4) Undang-undang nomor. 19 Tahun 2016 tentang Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- d. Saksi saksi dalam persidangan  
Enam orang saksi dihadirkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 608/Pid.Sus/2021/Pn.Pal untuk memberikan kesaksiannya demimemperkuat dakwaan jaksa penuntut umum, yaitu: Melina Fleta, Sterly alias Sterly Ang, Virgit venesia Bagunda, Endris, Ferdy Kristian Latongki.
- e. Keterangan terdakwa  
Bahwa terdakwa mengaku telah melakukan tindak pidanaperbuatan kesusilaan dan pengancaman serta pemerasan terhadap saksi korban dengan sengaja dan penuh kesadaran, adapun faktor terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan terdakwa kesal dengan saksi Melina Fleta yang tidak menjawab telepon, membalas chat baik melalui Line dan Instagram serta melalui I-message, sehingga terdakwa melakukan tindakan tersebut.  
Setelah menganalisa Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 608/Pid.S us/2021/Pn.Pal. maka dalam hal ini penulis menyatakan bahwasanya terdakwa benar dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”. Selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Palu, Zaufi Amri, S.H mengatakan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan. Hakim juga mempertimbangkan beberapa pertimbangan bahwasanya hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskanpertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.  
Penulis berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 608/Pid.Sus/2021/Pn.Pal. telah sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan terpenuhi semua unsur dalam Pasal 27 ayat (4) jo pasal 45 ayat (4) Undang- undang nomor. 19 Tahun 2016 tentang Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 608/Pid.Sus/2021/Pn.Pal. tidak mempertimbangkan terkait rehabilitasi untuk pemulihan secara mental terhadap korban yang mana hal tersebut berdampak pada keberlangsungan kehidupan sosial korban, seharusnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan kondisi kesehatan mental korban tidak hanya terfokus kepada memberikan hukuman untuk memberikan efek jera terhadap pelaku.

## **B. Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Melalui Sarana Media Elektronik Nomor Putusan 608/Pid.sus/2021/Pn Palu**

Pada bab ini peneliti akan menyajikan data yang di peroleh selama melakukan penelitian data tersebut di peroleh melalui analisis kasus yang telah menjadi berkas perkara yang di pelajari disini adalah berkas perkara yang telah di putus pada Pengadilan Negeri Palu ,Adapun kasus tersebut dapat di identifikasikan dalam Putusan Nomor : 608/Pid.Sus/2021/Pn.Palu. Untuk mengetahui secaralebih rinci dan mendalam tentang berkas perkara tersebut, maka ini penelitian akan menguraikan hasil penelitian yang telah diperoleh :

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nurnaningsih Lasena Alias Iwin  
Tempat lahir : Batuada  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 29 Mei 1993  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Prungi Desa liuta Kec. Batuada Kab. Gorontalo Prov. Gorontalo dan Jl. Taruna Dalam Raya Kel. Jati Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Penipuan dan pemerasan merupakan kejahatan yang sering terjadi dalam masyarakat. Tindakan ini melanggar hukum dan merugikan korban secara material maupun moral. Dalam konteks hukum Indonesia, penipuan dan pemerasan diatur dalam berbagai undang-undang, salah satunya adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 27 ayat (4) jo Pasal 45 UU ITE menjadi dasar hukum bagi penjatuhan pidana terhadap pelaku penipuan dan pemerasan yang menggunakan media elektronik.

Pasal 27 ayat (4) UU ITE berbunyi: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman."

Pasal 45 ayat (4) UU ITE menetapkan sanksi pidana bagi pelanggaran Pasal 27 ayat (4), yaitu: "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Dalam kasus ini, terdakwa didakwa melakukan tindakan penipuan dan pemerasan dengan menggunakan media elektronik. Terdakwa mengirimkan/mentransmisikan pesan elektronik yang berisi ancaman dan pemerasan kepada korban. Bukti-bukti yang diajukan termasuk pesan elektronik, saksi, dan dokumentasi transaksi keuangan. Hakim telah mempertimbangkan beberapa faktor dalam menjatuhkan hukuman, antara lain:

- a. **Motif dan Tujuan Tindak Pidana:**  
Hakim menilai bahwa terdakwa melakukan tindakan tersebut dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan finansial dengan cara melawan hukum.
- b. **Kerugian yang Diderita Korban:**  
Besarnya kerugian material yang dialami oleh korban menjadi faktor penting dalam menentukan beratnya hukuman
- c. **Tingkat Kesalahan Terdakwa :**

Apakah terdakwa menunjukkan penyesalan dan upaya untuk memperbaiki kesalahannya.

d. Kondisi Sosial dan Ekonomi Terdakwa:

Pertimbangan terhadap latar belakang sosial dan ekonomi terdakwa untuk menentukan apakah hukuman yang diberikan akan memiliki efek jera dan rehabilitatif.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan kepada terdakwa. Hukuman ini diharapkan memberikan efek jera bagi terdakwa dan menjadi peringatan bagi masyarakat tentang seriusnya konsekuensi hukum dari tindakan penipuan dan pemerasan melalui media elektronik.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa Penerapan Pasal 27 ayat (4) jo Pasal 45 UU ITE dalam kasus ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia memberikan perhatian serius terhadap kejahatan yang dilakukan melalui media elektronik. Penjatuhan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan mencerminkan upaya pengadilan untuk menegakkan keadilan dan melindungi masyarakat dari tindakan kriminal yang merugikan. Kasus ini juga menggarisbawahi pentingnya peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan.

### MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terdakwa Nurnaningsih Lasena Alias Iwin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dibidang “ dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman” sebagaimana dakwaan alternatif ketiga.
2. Penerapan pidana terhadap Terdakwa Nurnaningsih Lasena Alias Iwin dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan penjara selama 3 (tiga) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) lembar hasil screenshot percakapan Melina Fleta dengan pemilik nomor 082299348725.
  - 2 (dua) lembar foto bukti transfer bank BNI atas nama Melina Fleta ke bankBCA rek no 2270262832 an Roswita Nining Olla.
  - 1 (satu) lembar foto bukti transfer bank BNI atas nama Melina Fleta ke bankBCA rek no 2290144712 an Muhamad Andreansyah.
  - 2 (dua) lembar foto bukti transfer bank BNI atas nama Melina Fleta ke bankBCA rek no 7975376222 an. Aswin Lasena.
  - 2 (dua) lembar foto bukti transfer bank BNI atas nama Melina Fleta ke bankBRI rek no 515401009824532 an Semu Harun.
  - 4 (empat) lembar hasil screenshot percakapan sdri Marchiliya Angelian dengan pemilik / pengelola akun instagram “Keynie96”.
  - 5 (lima) lembar hasil screenshot percakapan sdri Sterli dengan pemilik / pengelola akun instagram “nuelsasonglo96” .
  - 18 (delapan belas) lembar hasil screenshot percakapan sdri Sterli dengan pemilik / pengelola akun instagram “oktober01” .

- 1 (satu) buah sim card telkomsel nomor 082299348725. Masing-masing tetap terlampir didalam berkas perkara.
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung s8. Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022, oleh kami, Zaufi Amri, S.H. sebagai Hakim Ketua, Mahir Sikki Z.A, S.H, dan Allannis Cendana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasanuddin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Bastian MS., S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

#### **IV. PENUTUP**

##### **Kesimpulan**

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Terdakwa Dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 608/Pid.Sus/20 21/Pn.Pal. Dalam putusan ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai pidana pokok yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan terkait rehabilitasi untuk pemulihan secara mental terhadap korban yang mana hal tersebut berdampak pada keberlangsungan kehidupan sosial korban Penerapan sanksi terhadap terdakwa dalam perkara koneksitas (putusan perkara Nomor: 608/Pid.Sus/2021/Pn.Pal). Bahwa memang ketika fakta-fakta persidangan yang kemudian dibenarkan oleh terdakwa lalu diperhadapkan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (4) jo pasal 45 ayat (4) Undang-undang nomor. 19 Tahun 2016 tentang Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka majelis hakim berpendapat sikap dan tindakan terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan pasal tersebut, sehingga terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi menjadi seorang militer. oleh karena itu harus dijatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan kepada terdakwa. setiap orang, dalam perkara ini yang menjadisubjek hukum adalah terdakwa Nurnaningsih Lasena, dimuka persidangan menunjukkan sehat mental dan mampu bertanggungjawab dan identitasnya telah dicocokkan dengan alat bukti identitas terdakwa sebagaimana surat dakwaan penuntun umum dari rumusan fakta hukum diatas, unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut hukum.

##### **Saran**

Perlunya kebijakan Yang mampu di pahami secara luas oleh masyarakat umum terkait UU ITE agar kerumitan yang terjadi, Dalam perkara nomor : 608/Pid.Sus/2021/Pn.Pal. Palu Yang Di Mana menjatuhkan Putusan Berdasarkan putusan pengadilan terkait pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, penulis sepakat dikarenakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (4) jo pasal 45 ayat (4) Undang-undang nomor. 19 Tahun 2016 tentang Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdakwah di jatuhi pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwah dengan perintah tetap ditahan dan denda sebanyak Rp. 1 miliar apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan penjara selama 6 bulan. Selain mempertimbangkan terkait penjatuhan pidana dalam putusan 608/Pid.Sus/2021/Pn.Palu. dan penerapan sanksi majelis hakim juga harus mempertimbangkan terkait rehabilitasi untuk pemulihan secara

mentalterhadap korban yang mana hal tersebut berdampak pada keberlangsungan kehidupan sosial korban, serta pemulihan nama baik korban.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Hari Sasangka, & Ahmad Rivai, KUHP Disertai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, (Mandar Maju – Indonesia),  
Lukas Bat Momolin dan Fransisca Hermawan, *budaya media bagaimana pesona media elektronik memperdaya anda*, Nusa Indah : Indonesia, 2003,  
PAF Lamintang, 1984, Dasar-dasar hukum pidana Indonesia, (Sinar Baru, Bandung)  
Prof. Dr. I Ketut Mertha, Buku Ajar Hukum Pidana 2016, (Universitas Udayana – Indonesia),  
Soedarto, 1974, Hukum Pidana IA, (Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Brawijaya – Malang),  
Syahrudin Nawi, 2014, Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris, ED.2, CET.2, PT UMITOHA Grafika, Makassar,  
Sesar, Matheus Josia, 2021, Pertanggung jawaban pidana pelaku pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik,  
Aswan, oktober 2019, Tindak Pidana Penipuan berbasis Elektronik, SPASI MEDIA,  
Adami Chazawi, 2015, tindak pidana di bidang ITE, Media Nusa Creative,

### B. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana  
Undang-undang ITE  
Undang-undang Pemerasan dan Pengancaman

### C. Jurnal

- Gita Febri Ana, Rehnalemken Ginting, Analisis Penerapan Mengenai Kealpaan, Jurnal Univ Sebelas Maret, Vol. 4, 2015  
Eka Febri Pamungkas, Analisis Kriminologis Kejahatan Pornografi Disertai Pengancaman Dan Pemerasan Melalui Media Elektronik, Jurnal Univ Muhammadiyah Kota Bumi, Vol. 1 No.2, 2021

### D. Website

- <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/tabligh/article/view/300> di akses pada tanggal 29 januari 2024 catatan kaki 1 nama A Ahmad  
<https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/> di akses pada tanggal 1 februari 2024 catatan  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-pemerasan-dan-pasal-pengancaman-1t6203d33136dea/?di> akses pada tanggal 2 februari pukul 02.14  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-pemerasan-dan-pasal-pengancaman-1t6203d33136dea/?di> akses pada tanggal 2 februari pukul 02.14  
<https://konspirasikeadilan.id/artikel/pemerasan-atau-pengancaman0630#:~:text=Tindak%20pidana%20dalam%20Pasal%20368,pencemaran%20baik%20lisan%20maupun%20tertulis%22>. Artikel di akses pada tanggal 1 februari jam 22.30  
<https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/arti-elektronik-fungsi-dan-jenisnya-212Ww81C0FI/full> Diakses pada tanggal 2 februari pukul 02.30 artikel  
<https://id.wikipedia.org/wiki/Elektronika> artikel diakses pada tanggal 2 februari 2024 pukul 13.09

<http://scholar.unand.ac.id/18027/2/BAB%20I%20Pendahuluan.pdf> skripsi hal 1 diakses pada tanggal 2 februari 2024 pukul 11.42

<http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/5513> diakses pada tanggal 19 juli 2024 pukul 12.43

<http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/30218> diakses pada tanggal 19 juli 2024 pukul 12.50

<https://doi.org/10.46839/disiplin.v30i1.119> diakses pada tanggal 19 juli 2024 pukul 13.05